

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pekerja adalah seseorang yang melakukan pekerjaan atau aktivitas tertentu untuk memperoleh upah, gaji, atau bentuk kompensasi lainnya. Pekerja bisa terlibat dalam berbagai sektor, baik formal maupun informal, dan dapat bekerja secara individu, dalam kelompok, maupun sebagai bagian dari suatu organisasi atau perusahaan. Dalam konteks hubungan kerja, pekerja biasanya terikat oleh perjanjian kerja dengan pemberi kerja yang mengatur hak dan kewajibannya. Dan pekerja dibagi menjadi dua yaitu formal dan informal.

Pekerja formal adalah mendapatkan perlindungan hukum yang kuat, termasuk hak atas jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan tunjangan lainnya sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Pembayaran gaji mereka juga teratur dan biasanya diberikan setiap bulan, dengan kemungkinan mendapatkan uang lembur atau insentif jika bekerja melebihi jam kerja normal. Kondisi ini membuat produktivitas pekerja formal cenderung stabil dan lebih terjamin.¹

Berbeda dengan formal, pekerja informal memiliki perbedaan dibandingkan dengan pekerja formal. Yaitu pekerja dengan menerima upah dan/atau imbalan (Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan). Definisi usaha sektor informal sendiri adalah kegiatan orang perseorangan atau keluarga, atau beberapa orang yang melaksanakan usaha bersama untuk melakukan kegiatan ekonomi atas dasar kepercayaan dan kesepakatan, dan tidak berbadan hukum. Hubungan kerja antara usaha sektor informal dan pekerjanya hanya didasarkan atas saling percaya dan sepakat dengan menerima upah dan/atau imbalan atau bagi hasil.

Pembangunan ketenagakerjaan dilandasi oleh Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan untuk menanggulangi masalah tersebut pemerintah telah mengambil kebijaksanaan dengan mengeluarkan

¹ Yosephine Adinda, “Perlindungan Hukum Pekerja Sektor Informal Terhadap Kesesuaian Upah Di Indonesia,” *Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat* Vol. 4, no. No.1 (2024): 40.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, setiap pekerja/buruh mempunyai hak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.²

Berbagai peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan yang selama ini berlaku, termasuk sebagian merupakan produk kolonial, menempatkan manusia kerja sebagai benda, sebagai objek maupun sebagai salah satu faktor produksi, menempatkan pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pelayanan penempatan tenaga kerja dan sistem hubungan industrial yang menonjolkan kedudukan dan kepentingan, sehingga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia dan kebutuhan masa kini dan tuntutan masa yang akan datang, karena manusia kerja bukan sebagai objek atau sebagai faktor produksi, melainkan sebagai subjek, sebagai pelaku dalam proses produksi maupun sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabatnya.

Terbatasnya lapangan pekerjaan di sektor formal, dan munculnya kantong-kantong kemiskinan tersebut pada akhirnya membuat masyarakat mencari sumber penghidupan alternatif yaitu sektor informal. Sektor informal dianggap sebagai penyelamat kehidupan, dimana mampu menyediakan pekerjaan dan penghasilan dengan kepemilikan atas modal, keahlian dan ketrampilan yang terbatas atau minim. karakteristik yang umum dijumpai dalam sektor informal ini, yaitu sebagai berikut : 1) kegiatan usaha tidak terorganisasi dengan baik, karena timbulnya unit usaha tidak mempergunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor formal; 2) pada umumnya unit usaha tidak mempunyai izin usaha; 3) pola kegiatan usaha tidak beraturan baik dalam arti lokasi maupun jam kerja; 4) pada umumnya kebijakan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai ke

² Rika Sari Maharani, "Sektor Informal Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Studi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia)" (Umiversitas Islam Malang, n.d.).

sektor ini; 5) unit usaha mudah keluar masuk dari sub sektor ke sub sektor lain; 6) teknologi yang bersifat tradisional.³

Salah satu Pekerja Informal yang banyak ditemukan di Indonesia, Adalah Pekerja ART, Kuli Bangunan, Supir. Pekerja rumah tangga (ART), Kuli Bangunan, Supir Merupakan bagian dari pekerja sektor informal yang kerap mengalami kondisi kerja yang rentan, diantaranya kurangnya perlindungan hukum, pengaturan akad kerja yang tidak jelas, serta ketidakpastian hak atas upah, jaminan sosial, dan kondisi kerja yang tidak layak.⁴

Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah ada salah satu akad perjanjian kerja diatur dalam akad ijā rah. Ijā rah sendiri mempunyai arti akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti (upah) yang mana disebut juga dengan ujah. Upah digunakan untuk tenaga kerja, seperti, para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.⁵

Adapun dalam praktiknya, konflik muncul ketika praktik di lapangan tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah dan standar hukum ketenagakerjaan: akad kerja sering informal atau bahkan tidak tertulis, upah tidak layak, hak atas jaminan sosial dan perlindungan pekerja tidak terpenuhi, serta tidak adanya kepastian hukum bagi ART. Sementara itu, teori perlindungan hukum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan menekankan pentingnya negara dalam menjamin hak-hak dasar pekerja, termasuk dalam sektor informal, sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 dan 28D UUD 1945, serta UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan Implementasi Undang - Undang Ketenagakerjaan pada Kasus Pekerja ART

³ Arif Nasution Ali, Muhammad, "Implementasi Kebijakan Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil Di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai," *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik* (Universitas Medan Area, 2019).

⁴ Fhlorida Agustina, "Penyelesaian Perselisihan Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga Dalam Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia," *Urnal Gagasan Hukum* No.5, no. 02 (2023): 70–79.

⁵ Oktariantia Reza, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Ijārah Dalam Memodifikasi Vespa Classic (Studi Di Bengkel Risma Jaya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024).

(Asisten Rumah Tangga) mengungkap bahwa meskipun ada kerangka hukum, realisasi perlindungan bagi PRT/ART masih sangat terbatas.⁶

Tenaga kerja dan upah adalah dua hal yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Umumnya, upah ditentukan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerja, berdasarkan kebijakan majikan, ketentuan mengenai upah, atau dalam perjanjian perburuhan. Dalam melakukan pekerjaan, ART, Kuli Bangunan, dan Supir tidak mengenal waktu, karena setiap saat harus siap melakukan pekerjaan. Akan tetapi, menjadi hal yang sangat disayangkan, apa yang telah diperbuat oleh ART, Kuli Bangunan, Supir terkadang tidak mendapatkan perlakuan yang sewajarnya dari majikan, pekerjaan ini sangat rentan terhadap pelanggaran hak-hak, bahkan penyiksaan, masih sering menimpa pekerja rumah tangga.⁷

Data ini didapat dari wawancara dengan beberapa pekerja informal di wilayah Cikarang Selatan, ditemukan bahwa mayoritas dari mereka bekerja di sektor-sektor seperti pedagang kaki lima, ojek online, buruh harian lepas, serta jasa cuci dan reparasi barang. Keadaan di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja ini umumnya tidak memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan, penghasilan yang tidak tetap, serta minim perlindungan hukum dalam menjalankan aktivitasnya. Mereka juga menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan, risiko kerja yang tinggi, dan ketergantungan pada kondisi ekonomi harian. Meski demikian, banyak dari mereka tetap bekerja secara mandiri sebagai bentuk upaya bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana Implementasi akad Ijarah dalam perjanjian Pekerja Informal. Dan Bagaimana analisis Undang – Undang Ketenagakerjaan dalam Pekerja Informal, untuk memastikan hukum dan keadilan dan untuk memeriksa kesesuaiannya dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Berdasarkan Latar Belakang Tersebut, imbul ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul **Akad dan Perlindungan terhadap pekerja informal**

⁶ Imam Budi Santoso Rivaldi, Christian, “Kajian Yuridis Pekerja Sektor Informal Dalam Perspektif Keadilan,” *Jurnal Hukum Positum* 10, no. 2 (2025): 335–54.

⁷ Ida Hanifah, “Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 193–208.

**menurut hukum ekonomi syariah dan undang - undang ketenagakerjaan
(Studi pada Pekerja Informal di Kecamatan Cikarang Selatan, Kab. Bekasi).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, Rumusan Masalah pada judul ini adalah.

1. Bagaimana Konsep Akad Kerja Bagi Pekerja Informal Menurut Hukum Ekonomi Syariah ?
2. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi Pekerja Informal menurut Undang – Undang Ketenagakerjaan
3. Bagaimana implementasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengaturan perlindungan hukum Pekerja Informal dalam Undang – Undang Ketenagakerjaan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini Bertujuan untuk, yaitu:

1. Mengetahui konsep akad kerja bagi pekerja informal menurut Hukum Ekonomi Syariah.
2. Mengetahui pengaturan perlindungan hukum bagi pekerja informal menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan.
3. Mengetahui implementasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengaturan perlindungan hukum pekerja informal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah dan hukum ketenagakerjaan, khususnya terkait dengan implementasi akad dalam hubungan kerja serta perlindungan hukum bagi

pekerja informal. Dengan mengkaji praktik yang terjadi di lapangan—dalam hal ini pada pekerja informal di Kecamatan Cikarang Selatan—penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai integrasi nilai-nilai syariah dengan regulasi ketenagakerjaan nasional, serta menjadi dasar untuk perumusan konsep akad kerja yang adil, seimbang, dan aplikatif bagi sektor informal.

2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pelaku usaha dan pekerja informal di Kecamatan Cikarang Selatan dalam membangun hubungan kerja yang lebih adil dan terlindungi, melalui penerapan akad yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan perlindungan pekerja informal, serta mendorong peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat mengenai pentingnya akad kerja dan jaminan perlindungan dalam sektor informal.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum memulai penulisan, penulis telah mengumpulkan dan mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul “Implementasi Akad dan Perlindungan terhadap pekerja informal menurut hukum ekonomi syariah dan undang - undang ketenagakerjaan” adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Riris Setyowati, Ariy Khaeruddin, Suparwi (2023) berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Sektor Informal di Rumah Makan Abani Chicken Cabang Sambi Kabupaten Boyolali*”⁸ Menjelaskan Perlindungan hukum formal terhadap pekerja informal di lokasi tersebut belum terpenuhi karena keterbatasan pendapatan

⁸ Riris Setyowati, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Sektor Informal Di Rumah Makan Abani Chicken Cabang Sambi Kabupaten Boyolali,” *Jurnal Bevingding* 1, no. 03 (2023): 14–23.

usaha, namun pemilik menunjukkan itikad baik dengan berjanji meningkatkan perlindungan ke depan seiring perkembangan usaha. Karyawan sendiri menunjukkan sikap menerima (“nrimo”) dan tetap loyal, meskipun hak-hak mereka belum sepenuhnya terjamin sesuai undang-undang.”

2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Imam Tarmudzi (2015) berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal*” Membahas terkait praktik di lapangan menunjukkan banyak pelanggaran, seperti anak-anak bekerja lebih dari waktu yang diperbolehkan, tidak memiliki kontrak kerja, dan terlibat dalam pekerjaan berat yang berisiko tinggi. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa faktor ekonomi keluarga menjadi pendorong utama maraknya pekerja anak di sektor informal. Penulis menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengawasi dan menegakkan perlindungan anak secara efektif, serta mengintegrasikan nilai-nilai fiqh Islam dalam upaya perlindungan hukum tersebut.⁹
3. Penelitian Yang dilakukan oleh Sahata Panjaitan, Raja Ritonga (2024) berjudul “*Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Informal Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan*” Penelitian ini mengungkapkan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja informal di Indonesia masih sangat terbatas dan belum optimal meskipun telah ada dasar hukum seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pekerja informal, seperti pekerja rumah tangga, pedagang kaki lima, dan pekerja harian lepas, kerap bekerja tanpa kontrak resmi, upah yang layak, atau akses terhadap jaminan sosial. Penelitian ini menyoroti celah regulasi, ketidakjelasan definisi tenaga kerja, serta minimnya mekanisme pengawasan sebagai tantangan utama dalam penerapan perlindungan hukum di sektor ini.¹⁰

⁹ M. Imam Tarmudzi, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal,” *Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (2015): 383–93.

¹⁰ MUTIARA BASOEKI SAMANTHA, “Implementasi Persidangan Elektronik Menurut Perma No. 04 Tahun 2020 Pada Perkara Pidana Khusus Di PN Kupang Kelas 1A.” (Universitas Katolik Widya Karya Malang, 2024).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Surviana Putri (2025) berjudul “Perlindungan Hukum Dalam Sektor Informal Untuk Memperoleh Akses di Bidang Kesehatan” Penelitian ini mengkaji sejauh mana pekerja sektor informal memperoleh perlindungan hukum terkait akses terhadap layanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai regulasi seperti UU Kesehatan dan UU Cipta Kerja yang bertujuan melindungi semua pekerja, implementasinya belum efektif bagi kelompok pekerja informal. Mereka masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan ekonomi, minimnya informasi, kesulitan administrasi, hambatan sosial-budaya, hingga terbatasnya infrastruktur kesehatan. Akibatnya, banyak pekerja informal tidak terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan kesulitan mengakses layanan medis yang layak.

Penelitian ini menekankan pentingnya upaya pemerintah dalam membentuk kebijakan yang inklusif terhadap pekerja informal, termasuk penyederhanaan prosedur, edukasi hukum, dan penguatan koordinasi lintas lembaga. Dengan pendekatan yuridis normatif, penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hukum masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya menjangkau kelompok rentan ini secara nyata. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih adil dan responsif dalam menyusun serta menerapkan regulasi agar pekerja informal mendapatkan hak atas kesehatan sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan instrumen hak asasi manusia.¹¹

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Persaman	Perbedaan
1.	Riris Setyowati, Ariy	<i>Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam</i>	-Sama-sama focus pada perlindungan	- Fokus pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹¹ Henry Anderson Parapat, “Transformasi Dan Inovasi Pelindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Di Sektor Informal” (Universitas Islam Indonesia, 2025).

	Khaeruddin, Suparwi (2023)	<i>Sektor Informal di Rumah Makan Abani Chicken Cabang Sambu Kabupaten Boyolali</i>	hukum terhadap pekerja informal - Menyoroti ketidakadilan akses terhadap hak-hak pekerja informal, seperti upah, jaminan kesehatan, dan status kerja	- Tidak mengkaji hukum Islam atau prinsip syariah
2.	M. Imam Tarmudzi (2015)	<i>Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal</i>	- Sama-sama menyoroti minimnya perlindungan hukum formal terhadap kelompok pekerja informal - Keduanya mendorong perlunya reformasi hukum dan pendekatan interdisipliner dalam perlindungan pekerja.	- Menggunakan fiqh jinayah dan maqashid syariah, tapi terbatas - Bertumpu pada UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002
3.	Sahata Panjaitan,	<i>Analisis Perlindungan</i>	- Sama-sama membahas	- Kajian normatif-

	Raja Ritonga (2024)	<i>Hukum Bagi Pekerja Informal Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan</i>	perlindungan hukum bagi pekerja informal, yang merupakan kelompok kerja rentan - Keduanya menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai dasar analisis	deskriptif, fokus pada analisis dokumen hukum - Tidak membahas hubungan kerja dalam bentuk akad
4.	Surviana Putri (2025)	<i>Perlindungan Hukum Dalam Sektor Informal Untuk Memperoleh Akses di Bidang Kesehatan</i>	- Sama-sama fokus pada perlindungan pekerja sektor informal yang rentan tidak mendapatkan hak-hak dasar secara layak. - Keduanya menyoroti isu ketimpangan akses dan perlakuan terhadap	- membahas Perlindungan hukum dalam hal akses kesehatan pekerja informal. - Menekankan perlunya akses kesehatan yang inklusif bagi pekerja informal.

			kelompok kerja rentan	
5.	Wahyu Nurmalia Ulvah	<i>Perlindungan Hukum Buruh Kontrak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus PT Central Pertiwi Bahari)</i>	Sama-sama mengkaji perlindungan pekerja dengan pendekatan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah.	Penelitian tersebut berfokus pada buruh kontrak di sektor formal pada sebuah perusahaan. Penelitian Anda meneliti pekerja sektor informal serta menambahkan analisis mengenai implementasi akad ijarah dalam hubungan kerja.

F. Kerangka Berfikir

Al-Ijarah berasal dari kata Al-ajru yang berarti al-iwadh (ganti) yang merupakan bentuk masdar dari kata أجاز يجيز . oleh sebab itu ats-Tsawab (apahala) dinamakan ajru atau upah¹²

menurut Al-Jaziri : فمضارعها يأجر وأجر بكرس اجليم وضمها الإجارة يف اللغة يه مصدر : سماع لفعل أجر بلع وزن رضب وقتل ومعنها اجزاء بلع العمل

¹² Siti Nurma Ayu, "Akad Ijarah Dan Akad Wadi'ah," *Jurnal Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2021): 18.

“Ijarah menurut bahasa merupakan mashdar sima’i bagi fi’il “ajara” setimbang dengan kata “dharaba” dan “qatala”, maka mudhari’nya ya’jiru dan ajir(dengan kasrah jim dan dhammahnya) dan maknanya adalah imbalan atas suatu pekerjaan”.

Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan diganti. Sedangkan Ulama hanafiyah berpendapat bahwa ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan adanya pengganti. Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.¹³

Dasar dasar hukum atau landasan ijarah adalah Al-Qura’an, Al-Hadits, dan Ijma’.

1. Al-Qur’an a. At – Thalaq : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَتْ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرتُمْ فَسْتُرْضِعْ لَهُ أُخْرَى

Al-Qur’an Al-Qashash : 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

2. Al-Hadits

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Dari Abdullah bin “Umar berkata, sesungguhnya Nabi Rasulullah SAW bersabda, berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).¹⁴

¹³ Neni Hardiati, “Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi,” *Diktum: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 10 (2024).

¹⁴ Muhammad Ali Nurrahman, “Tinjauan Fikih Terhadap Praktik Jasa Pembersihan Mobil Tanpa Permintaan Di Lampu Merah Fly Over Banjarmasin,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 90–96.

Akad ijarah jasa merupakan salah satu bentuk transaksi dalam Fiqh Muamalah yang berkaitan dengan pemanfaatan jasa atau tenaga seseorang dengan imbalan tertentu. Secara umum, ijarah jasa adalah perjanjian antara pemberi kerja (musta'jir) dan penyedia jasa (ajir) di mana pihak penyedia jasa memberikan manfaat berupa tenaga, keahlian, atau layanan, sementara pihak pengguna jasa berkewajiban membayar upah (ujrah) sesuai kesepakatan. Akad ini harus memenuhi rukun dan syarat seperti adanya pihak yang berakad, objek jasa yang jelas, upah yang disepakati, serta ijab dan qabul.

Pekerja rumah tangga (ART), Kuli Bangunan, Supir termasuk dalam kelompok pekerja informal sehingga sering berada dalam posisi rentan tanpa kontrak kerja formal, tanpa kepastian hak upah, jam kerja, cuti, atau jaminan perlindungan sosial. Beberapa studi menunjukkan bahwa banyak pekerja rumah tangga tidak mendapatkan perlindungan hukum memadai terhadap hak-hak ketenagakerjaan mereka.

Hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja informal seperti ART (Asisten Rumah Tangga), Kuli Bangunan, Supir sejatinya dapat dilihat dari dua perspektif hukum: hukum positif nasional (regulasi ketenagakerjaan) dan hukum ekonomi syariah. Dari sudut hukum positif, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (dan regulasi turunannya) menjadi payung legal untuk menjamin hak-hak pekerja: upah layak, jam kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, serta perlakuan adil dan beradab sesuai harkat martabat manusia. Namun praktik di sektor informal sering kali luput dari pengaturan formal ini misalnya kontrak kerja tertulis sering absen, perlindungan sosial tidak tersedia, dan kondisi kerja tidak jelas. Konsekuensinya, pekerja informal rentan terhadap eksploitasi, ketidakpastian upah, dan lemahnya perlindungan hukum.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khususnya melalui konsep akad Ijārah (upah-mengupah/jasa) dalam fiqh muamalah menawarkan kerangka normatif alternatif untuk hubungan kerja. Dalam ijarah, harus terdapat kejelasan

objek jasa, kejelasan upah ('ujrah), transparansi, kesepakatan sukarela (tarāḍī), serta keadilan ('adl) dalam hak dan kewajiban antar pihak yang berakad.¹⁵

Mengacu pada kedua landasan hukum tersebut, menggabungkan dua pijakan hukum positif nasional serta perspektif keadilan/kemanusiaan muncul kerangka berpikir bahwa perlindungan terhadap pekerja informal seperti ART, Kuli Bangunan, Supir harus diuji tidak hanya dari aspek legal formal, tapi juga dari aspek keadilan substantif. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan gap besar: banyak ART, Kuli Bangunan, Supir tidak tercatat sebagai pekerja formal, perjanjian kerja sering hanya lisan atau tidak ada sama sekali, hak dasar seperti upah layak, jam kerja manusiawi, cuti, serta perlindungan dari kekerasan atau diskriminasi masih sering diabaikan¹⁶

Mengingat karakteristik demografis, ekonomi, dan sosial di wilayah urban seperti Kecamatan Cikarang Selatan Kab. Bekasi, penelitian empiris sangat dibutuhkan untuk memetakan bagaimana praktik hubungan kerja ART, Kuli Bnagunan, dan Supir di area tersebut: apakah pemberi kerja dan ART, Kuli Bangunan, dan Supir menggunakan perjanjian tertulis atau lisan, bagaimana upah dan jam kerja ditetapkan, bagaimana pemenuhan hak dasar, serta apakah ada tindakan perlindungan atau penyelesaian bila terjadi pelanggaran. Dari sana dapat diidentifikasi gap antara hukum/teori dan realitas lokal, serta potensi intervensi kebijakan atau advokasi untuk memperbaiki kondisi.

Berdasarkan uraian tersebut, menggunakan kerangka berpikir yang mengintegrasikan hukum positif dan kerangka keadilan/kemanusiaan (yang bisa bersumber dari nilai-nilai etik termasuk, bila relevan, perspektif syariah), penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengevaluasi sejauh mana akad atau perjanjian kerja dan praktik perlindungan bagi pekerja ART telah dilaksanakan sesuai regulasi; (2) menilai apakah hak-hak pekerja seperti upah layak, jam kerja yang manusiawi, cuti, dan perlindungan terhadap kekerasan terpenuhi; (3) menganalisis kesenjangan

¹⁵ Puspita Sari, I., Anggraini, R., Hendra, J., Syariah, E., & Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, S. (n.d.). *Mekanisme Ijarah dalam Perspektif Syariah: Kejelasan, Keadilan, dan Implikasi Hukum*.

¹⁶ Wiwik Afifah, "From Legal Gaps to Decent Wages: Ensuring Domestic Workers' Rights in Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 8, no. 2 (2025): 336–59.

antara regulasi, teori normatif, dan praktik di lapangan; serta (4) merumuskan rekomendasi kebijakan atau advokasi agar pekerja informal mendapat perlindungan hukum dan etis yang lebih baik. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi basis bagi reformasi regulasi, peningkatan kesadaran sosial, dan penerapan nilai keadilan dalam hubungan kerja, khususnya bagi ART, Kuli Bangunan, dan Supir di Cikarang Selatan.

